



PUTUSAN

Nomor 133/Pid.B/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NARMAN CAHYADI ANGGA SAPUTRA**
Alias ANGGA;
Tempat lahir : Sukamaju;
Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 29 April 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pekalongan, Kecamatan Towuti,
Kabupaten Luwu Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 November 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Desember 2018;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malili, sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor : 133/Pid.B/2018/PN MII, tanggal 22 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 133/ Pid.B/2018/PN MII, tanggal 22 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan perbuatan terdakwa NARMAN CAHYADI ANGGA SAPUTRA alias ANGGA bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 dengan No. Polisi DP 4219 GF No. Mesin G247-ID-231212 Nomor Rangka MH8BG41EAEJ2372490.
Dikembalikan kepada saksi GUNTUR SETIAWAN DJAWA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam No. Polisi DP 2357 GU No. Mesin JFZ2E-1114285 No. Rangka MH1JFZ213HK108345.
Dikembalikan kepada RESALDI AMRIS GAMAR.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Atas pembelaan/pledooi berupa permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya secara lisan menyatakan bertetap pada tuntutanannya semula sedangkan Terdakwa dalam dupliknya secara lisan juga bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan **MUH. THALIB Alias THALIB (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan NURUL IKSAN Alias ICCANG (Daftar Pencarian Orang (DPO))**, pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jalan Merpati Desa Langkea Raya Kec. Towuti Kab. Luwu Timur atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili yang berwenang dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 2 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, yang dilakukan secara bersekutu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, terdakwa bersama saksi MUH. THALIB alias THALIB dan NURUL IKSAN alias ICCANG berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berkeling daerah Wawondula. Kemudian mereka melewati Jl. Merpati Desa Langkea Raya dan Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Suzuki Satria terparkir di halaman sebuah rumah kos dalam keadaan tidak terkunci leher. Mereka lalu menghentikan sepeda motornya lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan saksi THALIB dan ICCANG menunggu sambil berjaga-jaga di perempatan jalan dekat Masjid Al Taqwa. Terdakwa lalu mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya, kemudian saksi THALIB dan ICCANG menghampiri Terdakwa. Selanjutnya terdakwa naik ke atas sepeda motor yang telah terdakwa ambil tersebut dan ICCANG bersama THALIB mendorong sepeda motor itu dengan menggunakan kaki (di tonda) dari atas sepeda motor yang mereka kendarai bersama-sama;

Bahwa sepeda motor Suzuki Satria FU 150 dengan plat motor DP 4219 GF tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi GUNTUR SETIAWAN DJAWA;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, ANDRI, RIAN dan ICCANG membawa motor tersebut ke Kab. Morowali untuk dijual. Tiba disana, ICCANG yang mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut. Namun, beberapa hari kemudian terdakwa mendapat kabar bahwa ICCANG diketahui oleh masyarakat membawa sepeda motor curian. ICCANG kemudian melarikan diri karena takut di massa dan meninggalkan sepeda motor tersebut di Morowali;

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi THALIB dan ICCANG, saksi GUNTUR SETIAWAN DJAWA mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/bantahan atas surat dakwaan tersebut;

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 3 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi **MUH. THALIB Alias THALIB**;

Di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangannya kepada Penyidik dari Kepolisian Resort Luwu Timur dan Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara tersebut;
- Bahwa Saksi dihadapkan dalam persidangan ini karena sehubungan Saksi bersama dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU warna hitam biru putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik motor yang telah di ambil oleh Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 WITA, berawal ketika Saksi sedang berada di rumah Andri, kemudian Terdakwa dengan Nurul Iksan Alias Iccang melintas menggunakan sepeda motor didepan rumah Andri lalu Nurul Iksan Alias Iccang memanggil dan kemudian mengajak Saksi. Lalu terdakwa bersama dengan Saksi dan Nurul Iksan Alias Iccang berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berkeling daerah Wawondula. Kemudian Saksi, Terdakwa dan Nurul Iksan Alias Iccang melewati Jl. Merpati, Desa Langkea Raya, lalu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU terparkir di halaman sebuah rumah kos yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher. Sehingga Saksi, Terdakwa dan Nurul Iksan Alias Iccang menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan Saksi dan Nurul Iksan Alias Iccang menunggu sambil berjaga-jaga di perempatan jalan dekat Masjid Al Taqwa agar aksi Terdakwa tidak diketahui oleh warga setempat. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya hingga ke jalan raya, lalu Saksi dan Nurul Iksan Alias Iccang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut dan Nurul Iksan Alias Iccang bersama Saksi mendorong sepeda motor itu dengan menggunakan kaki

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(di tonda) dari atas sepeda motor Honda Beat yang Saksi kendaraai bersama dengan Nurul Iksan Alias Iccang. Lalu sepeda motor tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa dan Nurul Iksan Alias Iccang bawa menuju rumah Andri untuk dihidupkan;

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil dari berada di halaman rumah kos yang mana kos tersebut memiliki pagar;
- Bahwa peranan Saksi pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor hanya mengawasi sekitar tempat kejadian agar tidak ada orang yang melihat Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut. Terdakwa yang masuk untuk mengambil sepeda motor Satria FU tersebut, sedangkan Nurul Iksan Alias Iccang ikut masuk membantu Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi telah tiga kali melakukan pencurian sepeda motor dan hasil dari penjual motor tersebut akan dibagi, namun pada saat sepeda motor tersebut akan dijual ke daerah Morowali Saksi bersama dengan Terdakwa tertangkap oleh warga karena Saksi dengan Terdakwa akan melakukan pencurian lagi di daerah Morowali;
- Bahwa sebelum mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa dengan Nurul Iksan Alias Iccang tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Satria FU 150 SCD2 berwarna abu-abu dengan No. Polisi DP 4219 GF, No. Mesin G247-ID-231212 dan No. Rangka MH8BG41EAEJ2372490;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan penundaan persidang selanjutnya dengan pemeriksaan Saksi atas nama GUNTUR SETIAWAN DJAWA, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan saksi atas nama GUNTUR SETIAWAN DJAWA tersebut, oleh karena ternyata Saksi itu sudah tidak bertempat tinggal lagi di alamat yang diketahui dan sampai saat ini keberadaannya tidak diketahui, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi GUNTUR SETIAWAN DJAWA dapat dibacakan dan terhadap permohonan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim dapat menerima permohonan Penuntut Umum agar keterangan saksi itu dibacakan. Keterangan saksi GUNTUR SETIAWAN DJAWA pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun pada saat motor Saksi tersebut dicuri pada pada hari Selasa, tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 wita, yang mana ketika itu Saksi sedang berada didalam rumah Kos Saksi, sedangkan sepeda motor tersebut saat itu Saksi parkirkan di halaman rumah kos dalam keadaan tidak terkunci lehernya tepatnya di Jalan Merpati, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa adapun ciri-ciri sepeda motor milik Saksi tersebut yakni bermerk Suzuki Satria FU 150 berwarna hitam dengan plat motor DP 4219 GF;
- Bahwa adapun yang telah mengambil sepeda motor Saksi tersebut awalnya Saksi tidak ketahui, namun belakangan setelah Saksi diberitahu oleh petugas kepolisian barulah Saksi ketahui kalau yang diduga telah mencuri sepeda motor milik Saksi saat itu adalah sebanyak dua orang yang bernama NARMAN CAHYADI dan MUH THALIB;
- Bahwa nilai kerugian yang Saksi alami akibat sepeda motor milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa berteman yaitu kurang lebih Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa NARMAN CAHYADI dan saksi MUH. THALIB berteman tidak pernah meminta ijin kepada Saksi selaku pemilik dari sepeda motor tersebut pada saat Terdakwa berteman membawanya pergi;

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memberitahukan hak Terdakwa berdasarkan Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP, untuk mengajukan saksi *A de charge* (saksi yang menguntungkan/meringankan bagi diri Terdakwa). Terdakwa kemudian menyatakan tidak akan mengajukan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian Resort Luwu Timur dan Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini karena telah mengambil sepeda motor dengan merk Suzuki Satria FU 150 warna abu-abu;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias Iccang berboncengan tiga menggunakan sepeda motor Honda Beat berkeeling daerah Wawondula. Kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurul Iksan Alias Iccang melewati Jl. Merpati, Desa Langkea Raya, dan pada saat itu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU 150 terparkir di halaman sebuah rumah kos dalam keadaan tidak terkunci lehernya. Kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang ditunggangnya lalu Terdakwa menghampiri sepeda motor yang terparkir didepan rumah kos tersebut, sedangkan saksi Thalib dan Iccang menunggu sambil berjaga-jaga di perempatan jalan dekat Masjid Al Taqwa. Kemudian Terdakwa mengambil dan mendorong sepeda motor tersebut hingga ke jalan raya, lalu saksi Thalib dan Iccang menghampiri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa menaiki sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut, lalu Iccang bersama saksi Thalib mendorong sepeda motor itu dengan menggunakan kakinya (di tonda) dari atas sepeda motor Honda Beat yang merekaendarai;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, ANDRI, RIAN dan ICCANG membawa motor tersebut ke Kabupaten Morowali untuk dijual. Setibanya disana ICCANG yang mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut, namun beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa Iccang diketahui oleh masyarakat membawa sepeda motor curian dan Iccang pun kemudian melarikan diri karena takut di massa lalu meninggalkan sepeda motor tersebut di Morowali;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi korban Imam Santoso;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Satria FU 150 SCD2 berwarna abu-abu dengan No. Polisi DP 4219 GF, No. Mesin G247-ID-231212 dan No. Rangka MH8BG41EAEJ2372490;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan yang satu sama lainnya saling berkaitan maka telah didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Guntur Setiawan Djawa dengan merk Satria FU warna hitam biru putih;
- Bahwa benar kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jl. Merpati, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal ketika saksi Muh. Thalib Alias Thalib sedang berada dirumah Andri, kemudian Terdakwa dengan Nurul Iksan Alias Iccang melintas menggunakan sepeda motor didepan rumah Andri lalu Nurul

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iksan Alias Iccang memanggil dan kemudian mengajak saksi Muh. Thalib Alias Thalib. Lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias Iccang berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berkeling daerah Wawondula;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa, saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias Iccang melewati Jl. Merpati, Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti, lalu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU terparkir di halaman sebuah rumah kos yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher. Sehingga Terdakwa, saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias Iccang menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa dan Nurul Iksan Alias Iccang menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan saksi Muh. Thalib Alias Thalib menunggu sambil berjaga-jaga di perempatan jalan dekat Masjid Al Taqwa agar aksi Terdakwa tidak diketahui oleh warga setempat. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya hingga ke jalan raya, lalu saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias Iccang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut dan Nurul Iksan Alias Iccang bersama saksi Muh. Thalib Alias Thalib mendorong sepeda motor itu dengan menggunakan kaki (di tonda) dari atas sepeda motor Honda Beat yang saksi Muh. Thalib Alias Thalib kendaraai bersama dengan Nurul Iksan Alias Iccang. Lalu sepeda motor tersebut Terdakwa, saksi Muh. Thalib Alias Thalib bersama dengan Nurul Iksan Alias Iccang bawa menuju rumah Andri untuk nyalakan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, Andri, Rian dan Nurul Iksan Alias Iccang membawa motor tersebut ke Kabupaten Morowali untuk dijual. Setibanya disana Nurul Iksan Alias Iccang yang mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut, namun beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa Nurul Iksan Alias Iccang diketahui oleh masyarakat membawa sepeda motor curian dan Nurul Iksan Alias Iccang pun kemudian melarikan diri karena takut di massa lalu meninggalkan sepeda motor tersebut di Morowali;
- Bahwa benar nilai kerugian yang saksi Guntur Setiawan Djawa alami akibat sepeda motor miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa berteman yaitu kurang lebih Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa tidak meminta ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut kepada saksi korban Guntur Setiawan Djawa;
- Bahwa benar Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 8 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satria FU 150 SCD2 berwarna abu-abu dengan No. Polisi DP 4219 GF, No. Mesin G247-ID-231212 dan No. Rangka MH8BG41EAEJ2372490;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya dengan dakwaan Tunggal yaitu telah melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang berbentuk tunggal tersebut, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan segala unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut yaitu pasal 363 Ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUH Pidana, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jauh unsur-unsur delik tersebut, maka sebagai landasan berfikir dan landasan filosofis bagi Majelis Hakim dalam menganalisa dan mencermati perkara ini maka diuraikan beberapa hal sebagai berikut :

- Istilah pencurian menurut Dali Mutiara (*Kejahatan dan Pelanggaran Kriminal Seharian-hari*, 1957 : 17) mempunyai 3 syarat, yaitu :
 1. Ada perbuatan mengambil yang dilakukan dengan sengaja,
 2. Ada suatu barang yang berharga lebih dari Rp.25,- yang diambil dan barang itu seluruhnya atau sebahagiannya adalah kepunyaan orang lain,
 3. Sesudah mengambil barang itu ada niat si Terdakwa untuk memilikinya secara bertentangan dengan hukum, artinya dia sebenarnya menurut Undang-undang tidak berhak memilikinya.

Ad.1. Barangsiapa.

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kata *Barangsiapa* atau *Siapa saja* menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*Barangsiapa*" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2009, Halaman 208* dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Barangsiapa*" atau "*Hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "*Barangsiapa*" atau *Siapa saja* secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekeningsvaabaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili, keterangan Terdakwa, Surat Perintah Penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa/Penuntut Umum, serta Pleidooi Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran Para Saksi yang dihadapkan di depan persidangan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Malili adalah ternyata benar Terdakwa maka jelaslah sudah pengertian "*Barangsiapa*" yang merupakan Subyek Hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang bernama NARMAN CAHYADI ANGGA SAPUTRA Alias ANGGA yang sedang dihadapkan ke depan persidangan incasu sehingga tidak terdapat adanya *Error In Persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Mengambil" (*Wegnemen*) menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir menyebutkan perbuatan mengambil

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu haruslah ditafsirkan sebagai “setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak” sehingga untuk dapat membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak, seseorang itu pertama-tama tentu mempunyai maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya, misalnya dengan mengulurkan tangan kearah benda yang ingin diambil sehingga mengambil benda tersebut dari tempat semula;

Menimbang, bahwa SR. Sianturi menyebutkan perbuatan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain dan pada mulanya, Memorie van Toelichting (MvT) menyebutkan pembentukan pasal ini ditujukan hanya terhadap kualifikasi benda-benda yang berujud (stoffelijk goed) dan benda-benda bergerak (roerend goed). Akan tetapi perkembangan Yurisprudensi Belanda melalui Arrest Hoge Raad (HR) melakukan penafsiran yang luas sehingga benda-benda yang tidak berujud seperti aliran listrik, stroom dan gas juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis seperti sepucuk surat, sebuah karcis kereta api yang telah dipakai, sebuah kunci yang dipakai pelaku memasuki rumah dikualifisir ke dalam pengertian benda sebagaimana ketentuan Pasal 362 jo Pasal 363 KUHP serta perbuatan mengambil suatu benda ini dalam Yurisprudensi Indonesia telah juga diperluas penerapannya sebagaimana terlihat pada beberapa Putusan Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 570 K/Pid/1993 tanggal 14 September 1993, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993;

Menimbang, bahwa pengertian “Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” pada dasarnya, anasir benda “milik” orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila benda tersebut adalah “sebagian” milik orang lain. Tegasnya, walaupun benda yang “sebagian” milik pelaku (offender) sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila benda yang diambil tersebut “sebagian” ada milik orang lain sehingga objek pencurian haruslah benda yang ada pemiliknya dan konsekuensi logisnya benda-benda yang tidak ada pemiliknya (res nullius) atau benda-benda yang semula ada pemiliknya dan kepemilikannya dilepaskan (res derelictae) tidak dapat dijadikan objek dari tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap pengertian “orang lain” dalam frasa, “seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain” adalah selain dari pelaku (offender) itu sendiri sehingga P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa penafsiran dari “milik” ini harus ditafsirkan menurut ketentuan Hukum Adat dan menurut Hukum Perdata (KUH Perdata), walaupun ada perbedaan sudut pandang antara keduanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah terurai berdasarkan fakta hukum dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil sepeda motor milik saksi Guntur Setiawan Djawa dengan merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 berwarna abu-abu dengan No. Polisi DP 4219 GF, No. Mesin G247-ID-231212 dan No. Rangka MH8BG41EAEJ2372490;

Menimbang, bahwa benar kejadiannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jl. Merpati, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Muh. Thalib Alias Thalib sedang berada di rumah Andri, kemudian Terdakwa dengan Nurul Iksan Alias Iccang melintas menggunakan sepeda motor didepan rumah Andri lalu Nurul Iksan Alias Iccang memanggil dan kemudian mengajak saksi Muh. Thalib Alias Thalib. Lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias Iccang berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berkeling daerah Wawondula;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, bersama dengan saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias Iccang melewati Jl. Merpati, Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti, lalu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU terparkir di halaman sebuah rumah kos yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher. Sehingga Terdakwa, saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias Iccang menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa dan Nurul Iksan Alias Iccang menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan saksi Muh. Thalib Alias Thalib menunggu sambil berjaga-jaga di perempatan jalan dekat Masjid Al Taqwa agar aksi Terdakwa tidak diketahui oleh warga setempat. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya hingga ke jalan raya, lalu saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias Iccang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut dan Nurul Iksan Alias Iccang bersama saksi Muh.

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 12 dari 20



Thalib Alias Thalib mendorong sepeda motor itu dengan menggunakan kaki (di tonda) dari atas sepeda motor Honda Beat yang saksi Muh. Thalib Alias Thalib kendara bersama dengan Nurul Iksan Alias Iccang. Lalu sepeda motor tersebut Terdakwa, saksi Muh. Thalib Alias Thalib bersama dengan Nurul Iksan Alias Iccang bawa menuju rumah Andri untuk nyalakan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, Andri, Rian dan Nurul Iksan Alias Iccang membawa motor tersebut ke Kabupaten Morowali untuk dijual. Setibanya disana Nurul Iksan Alias Iccang yang mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut, namun beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa Nurul Iksan Alias Iccang ketahuan oleh masyarakat membawa sepeda motor curian dan Nurul Iksan Alias Iccang pun kemudian melarikan diri karena takut di massa lalu meninggalkan sepeda motor tersebut di Morowali;

Menimbang, bahwa nilai kerugian yang saksi Guntur Setiawan Djawa alami akibat sepeda motor miliknya yang telah diambil oleh Terdakwa berteman yaitu kurang lebih Rp7.000.000,-(tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan perbuatan Terdakwa yang telah "*mengambil*" barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor dengan merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 berwarna abu-abu dengan No. Polisi DP 4219 GF, No. Mesin G247-ID-231212 dan No. Rangka MH8BG41EAEJ2372490 dan atas nama pemilik An. Guntur Setiawan Djawa tersebut adalah perbuatan yang dapat dikualifisir sebagai membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang "*nyata dan mutlak*" sebagaimana pendapat dari **P.A.F. Lamintang** dan **C. Djisman Samosir** atau menurut **SR Sianturi** sebagai perbuatan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi.

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa tentang pengertian "*Dengan maksud*" maka terminologi "*Dengan maksud*" atau "*Sengaja*" atau "*Opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*Opzet dalam arti sempit*" atau "*Opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (zich toe eigenen) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan "onrechmatig";

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "Melawan hukum" pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai "tanpa hak" atau tanpa kekuasaan sendiri (Van Hamel) atau dapat diartikan pula sebagai bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk undang-undang (Noyon) yang mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simons dalam bukunya "Leerboek" halaman 175 – 176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan meneliti, menelaah, menganalisis dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang dilakukan "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa mengetahui dirinya dihadapkan kepersidangan oleh karena telah mengambil sepeda motor milik saksi korban Guntur Setiawan Djawa dengan merk merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 berwarna abu-abu dengan No. Polisi DP 4219 GF, No. Mesin G247-ID-231212 dan No. Rangka MH8BG41EAEJ2372490 dan atas nama pemilik An. Guntur Setiawan Djawa;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa berteman mengambil sepeda motor merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 berwarna abu-abu dengan No. Polisi DP 4219 GF, No. Mesin G247-ID-231212 dan No. Rangka MH8BG41EAEJ2372490 dan atas nama pemilik An. Guntur Setiawan Djawa tersebut secara melawan hukum oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan, sewaktu Terdakwa berteman mengambil barang berupa satu unit sepeda motor

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 14 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Suzuki FU 150 SCD2 berwarna abu-abu tersebut, ia tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi Guntur Setiawan Djawa, ini berarti perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor dengan merk Suzuki FU 150 SCD2 berwarna abu-abu tersebut, bertentangan dengan kehendak dari pemiliknya, hal ini dibuktikan pula dengan adanya laporan dari pemilik barang tersebut kepada aparat Kepolisian dengan nomor laporan LP/38/VI/2018/SPKT, tertanggal 28 Juni 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Ad. 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jl. Merpati, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias Iccang telah mengambil satu unit sepeda motor dengan Suzuki Satria FU 150 SCD2 berwarna abu-abu dengan No. Polisi DP 4219 GF, No. Mesin G247-ID-231212 dan No. Rangka MH8BG41EAEJ2372490 milik saksi korban Guntur Setiawan Djawa;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi Muh. Thalib Alias Thalib sedang berada dirumah Andri, kemudian Terdakwa dengan Nurul Iksan Alias Iccang melintas menggunakan sepeda motor didepan rumah Andri lalu Nurul Iksan Alias Iccang memanggil dan kemudian mengajak saksi Muh. Thalib Alias Thalib. Lalu Terdakwa bersama dengan saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias Iccang berboncengan tiga dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berkeling daerah Wawondula;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, bersama dengan saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias Iccang melewati Jl. Merpati, Desa Langkea Raya Kecamatan Towuti, lalu Terdakwa melihat sebuah sepeda motor Suzuki Satria FU terparkir di halaman sebuah rumah kos yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci leher. Sehingga Terdakwa, saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias Iccang menghentikan sepeda motor yang dikendarainya, lalu Terdakwa dan Nurul Iksan Alias Iccang menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut, sedangkan saksi Muh. Thalib Alias Thalib menunggu sambil berjaga-jaga di perempatan jalan dekat Masjid Al Taqwa agar aksi Terdakwa tidak diketahui oleh warga setempat. Kemudian Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dan mendorongnya hingga ke jalan raya, lalu saksi Muh. Thalib Alias Thalib dan Nurul Iksan Alias

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 15 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iccang menghampiri Terdakwa, kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor yang telah Terdakwa ambil tersebut dan Nurul Iksan Alias Iccang bersama saksi Muh. Thalib Alias Thalib mendorong sepeda motor itu dengan menggunakan kaki (di tonda) dari atas sepeda motor Honda Beat yang saksi Muh. Thalib Alias Thalib kendaraai bersama dengan Nurul Iksan Alias Iccang. Lalu sepeda motor tersebut Terdakwa, saksi Muh. Thalib Alias Thalib bersama dengan Nurul Iksan Alias Iccang bawa menuju rumah Andri untuk nyalakan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018 sekitar pukul 02.00 WITA, Andri, Rian dan Nurul Iksan Alias Iccang membawa motor tersebut ke Kabupaten Morowali untuk dijual. Setibanya disana Nurul Iksan Alias Iccang yang mencari pembeli untuk sepeda motor tersebut, namun beberapa hari kemudian Terdakwa mendapat kabar bahwa Nurul Iksan Alias Iccang ketahuan oleh masyarakat membawa sepeda motor curian dan Nurul Iksan Alias Iccang pun kemudian melarikan diri karena takut di masa lalu meninggalkan sepeda motor tersebut di Morowali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi.

Ad. 5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur keempat ini Majelis akan mengambil alih pertimbangan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yang kedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa sepeda motor dengan merk Suzuki Satria FU 150 SCD2 berwarna abu-abu dengan No. Polisi DP 4219 GF, No. Mesin G247-ID-231212 dan No. Rangka MH8BG41EAEJ2372490 milik saksi korban Guntur Setiawan Djawa, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Jl. Merpati, Desa Langkea Raya, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur yang mana sepeda motor tersebut terparkir didepan rumah kos saksi korban Guntur Setiawan Djawa dalam keadaan tidak terkunci leher sepeda motor tersebut. Selain itu berdasarkan fakta hukum dipersidangan jelas terungkap bahwa perbuatan Terdakwa berteman tersebut tidak diketahui pemiliknya dan jelas-jelas tidak dikehendaki oleh pemiliknya;

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 16 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sesuai ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUH Pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa : 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 dengan No. Polisi DP 4219 GFNo. Mesin G247-ID-231212 Nomor Rangka MH8BG41EAEJ2372490. Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui status kepemilikannya dan selain itu sangat diperlukan sebagai sarana mobilitas sehari-hari, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu *GUNTUR SETIAWAN DJAWA*, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam No. Polisi DP 2357 GU No. Mesin JFZ2E-1114285 No. Rangka MH1JFZ213HK108345. Oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah diketahui status kepemilikannya dan selain itu sangat diperlukan sebagai sarana mobilitas sehari-hari, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu *RESALDI AMRIS GAMAR*;

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga untuk pencari nafkah;
- Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa karena tujuan dari hukuman itu disamping untuk memberikan efek jera juga untuk mendidik agar seseorang yang telah melakukan tindak pidana dapat menginsafi segala kesalahannya serta dapat merubah pola pikir dan sikap hidupnya kearah yang lebih baik;

Menimbang, bahwa terlebih dari pada itu bahwa tujuan pembedaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek preventif, korektif dan edukatif, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 18 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Narman Cahyadi Angga Saputra alias Angga** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU 150 dengan No. Polisi DP 4219 GF No. Mesin G247-ID-231212 Nomor Rangka MH8BG41EAEJ2372490.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi GUNTUR SETIAWAN DJAWA.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street Warna Hitam No. Polisi DP 2357 GU No. Mesin JFZ2E-1114285 No. Rangka MH1JFZ213HK108345.
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi RESALDI AMRIS GAMAR
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00. (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari **Selasa**, tanggal **11 Desember 2018** oleh kami **KHAIRUL, S.H, M.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.** dan **RENO HANGGARA, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh **RAMADITYA VIRGIYANSYAH, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan dihadapan Terdakwa.

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 19 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

KHAIRUL, S.H., M.H.

RENO HANGGARA, S.H.

Panitera Penganti

ABDULLAH, A.Md.

Putusan No. 133/Pid.B/2018/PN MII
Hal. 20 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)